



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERMINOLDIS ADAM SENLAU Alias GOMES;
2. Tempat lahir : Alor;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/09 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 013/RW. 003, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu A. LUIS BALUN, S.H., MARTINUS LAU, S.H. dan REYZA DEVITA DJAMI, S.H., Advokat dari Pos Bakum Kota Kupang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN.PH/PID/2018/PN.KPG tertanggal 23 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 116/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 116/Pid.B/2018/PN.Kpg. tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERMINOLDIS ADAM SENLAU Alias GOMES terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Subsidair yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ERMINOLDIS ADAM SENLAU Alias GOMES dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di potong masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA :

Primair :

Bahwa ia ERMINOLDIS ADAM SENLAU Alias GOMES secara bersama-sama GREY LAKAMAU Alias GERY, JOHN DALTON ALLUNG Alias JODA, OSE RONI PENMABI Alias OSE, SALMONESER RETEBANA Alias BANSOS, KORNELIS LEWI AMUNG Alias KOR (telah diajukan dalam BP terpisah) dan PINGA (DPO), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di kos-kosan asrama putri Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, mengakibatkan luka berat dan mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang telah disebutkan di atas pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita saksi korban mengikuti acara wisuda teman terdakwa dan teman-teman di kos-kosan putri dengan menggunakan sepeda motor milik mereka masing-masing, dan memarkir sepeda motor mereka di depan asrama putri, kemudian sekitar jam 01.30 Wita saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dan saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU keluar dari tempat pesta hendak pergi membeli rokok di kios yang berada di depan tempat pesta, dan ketika hendak masuk kembali ke tempat pesta saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dihadang/ditahan terdakwa bersama teman-teman lalu salah satu dari teman terdakwa berkata kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Tolong hargai kami", lalu saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA bertanya kepada mereka terdakwa "Maksudnya bagaimana, saya menghargai kalian?" lalu salah satu teman terdakwa berkata lagi kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dengan suara yang keras mengatakan "Hargai apa, Tolong hargai kami" lalu dijawab saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Maaf abang, saya dari tadi disini, saya tidak tahu apa-apa" lalu salah satu teman terdakwa berkata lagi kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Tidak tahu apa" dan langsung mereka dan terdakwa memukul saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA sebanyak dua kali mengenai pipi dan kepala belakang membuat saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh mereka bersama terdakwa dan memukul lagi saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh mereka bersama terdakwa dan memukul lagi saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA mengenai kepala bagian kanan, dan kejadian tersebut dilihat oleh teman saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA sehingga ada yang berteriak "Anca kena pukul" lalu teman saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA yang juga adalah korban dalam perkara ini berusaha mencegah mereka bersama terdakwa, membuat mereka bersama terdakwa marah kemudian mereka bersama terdakwa mengambil batu di sekitar tempat tersebut dan melempar secara bersama-sama ke arah tempat pesta, kemudian terdakwa memukul, sementara PINGA memotong korban XAVERIUS LAWAN GRODA Alias HERI dengan menggunakan parang sesuai dengan VER Nomor : R/38/VER/X/2016/Dokpol tanggal 07 Oktober 2016, yang mana membuat mereka saksi korban yang adalah mahasiswa asal Ende berhamburan keluar dari dalam acara pesta, dan ada yang berusaha bersembunyi di dalam asrama putri sedangkan yang lainnya berusaha bersembunyi diluar asrama putri kemudian mereka dan terdakwa berusaha mengambil batu, kayu dan pemantik lalu membakar, melempar dan merusak sepeda motor rumah tempat kos asrama putri, hingga rumah kos asrama putri mengalami kerusakan pada meteran listrik, kaca jendela, meja, kursi serta sepeda motor yang jumlahnya sebanyak 4 (empat) buah rusak berat sedangkan sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah terbakar hingga tidak dapat digunakan lagi. Atas perbuatan mereka dan terdakwa tersebut mereka saksi korban melaporkan perbuatan mereka dan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP;

Subsida:

*Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia ERMINOLDIS ADAM SENLAU Alias GOMES secara bersama-sama GREY LAKAMAU Alias GERY, JOHN DALTON ALLUNG Alias JODA, OSE RONI PENMABI Alias OSE, SALMONESER RETEBANA Alias BANSOS, KORNELIS LEWI AMUNG Alias KOR (telah diajukan dalam BP terpisah) dan PINGA (DPO), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di kos-kosan asrama putri Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang telah disebutkan di atas pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita saksi korban mengikuti acara wisuda teman terdakwa dan teman-teman di kos-kosan putri dengan menggunakan sepeda motor milik mereka masing-masing, dan memarkir sepeda motor mereka di depan asrama putri, kemudian sekitar jam 01.30 Wita saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dan saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU keluar dari tempat pesta hendak pergi membeli rokok di kios yang berada di depan tempat pesta, dan ketika hendak masuk kembali ke tempat pesta saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dihadang/ditahan terdakwa bersama teman-teman lalu salah satu dari teman terdakwa berkata kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Tolong hargai kami", lalu saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA bertanya kepada mereka terdakwa "Maksudnya bagaimana, saya menghargai kalian?" lalu salah satu teman terdakwa berkata

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dengan suara yang keras mengatakan "Hargai apa, Tolong hargai kami" lalu dijawab saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Maaf abang, saya dari tadi disini, saya tidak tahu apa-apa" lalu salah satu teman terdakwa berkata lagi kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Tidak tahu apa" dan langsung mereka dan terdakwa memukul saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA sebanyak dua kali mengenai pipi dan kepala belakang membuat saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh mereka bersama terdakwa dan memukul lagi saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh mereka bersama terdakwa dan memukul lagi saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA mengenai kepala bagian kanan, dan kejadian tersebut dilihat oleh teman saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA sehingga ada yang berteriak "Anca kena pukul" lalu teman saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA yang juga adalah korban dalam perkara ini berusaha mencegah mereka bersama terdakwa, membuat mereka bersama terdakwa marah kemudian mereka bersama terdakwa mengambil batu di sekitar tempat tersebut dan melempar secara bersama-sama ke arah tempat pesta, kemudian terdakwa memukul, sementara PINGA memotong korban XAVERIUS LAWAN GRODA Alias HERI dengan menggunakan parang sesuai dengan VER Nomor : R/38/VER/X/2016/Dokpol tanggal 07 Oktober 2016, yang mana membuat mereka saksi korban yang adalah mahasiswa asal Ende berhamburan keluar dari dalam acara pesta, dan ada yang berusaha bersembunyi di dalam asrama putri sedangkan yang lainnya berusaha bersembunyi diluar asrama putri

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka dan terdakwa berusaha mengambil batu, kayu dan pemantik lalu membakar, melempar dan merusak sepeda motor rumah tempat kos asrama putri, hingga rumah kos asrama putri mengalami kerusakan pada meteran listrik, kaca jendela, meja, kursi serta sepeda motor yang jumlahnya sebanyak 4 (empat) buah rusak berat sedangkan sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah terbakar hingga tidak dapat digunakan lagi. Atas perbuatan mereka dan terdakwa tersebut mereka saksi korban melaporkan perbuatan mereka dan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia ERMINOLDIS ADAM SENLAU Alias GOMES secara bersama-sama GREY LAKAMAU Alias GERY, JOHN DALTON ALLUNG Alias JODA, OSE RONI PENMABI Alias OSE, SALMONESER RETEBANA Alias BANSOS, KORNELIS LEWI AMUNG Alias KOR (telah diajukan dalam BP terpisah) dan PINGA (DPO), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di kos-kosan asrama putri Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang telah disebutkan di atas pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita saksi korban mengikuti acara wisuda teman terdakwa dan teman-teman di kos-kosan putri dengan menggunakan sepeda motor milik mereka masing-masing, dan memarkir

*Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor mereka di depan asrama putri, kemudian sekitar jam 01.30 Wita saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dan saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU keluar dari tempat pesta hendak pergi membeli rokok di kios yang berada di depan tempat pesta, dan ketika hendak masuk kembali ke tempat pesta saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dihadang/ditahan terdakwa bersama teman-teman lalu salah satu dari teman terdakwa berkata kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Tolong hargai kami", lalu saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA bertanya kepada mereka terdakwa "Maksudnya bagaimana, saya menghargai kalian?" lalu salah satu teman terdakwa berkata lagi kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dengan suara yang keras mengatakan "Hargai apa, Tolong hargai kami" lalu dijawab saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Maaf abang, saya dari tadi disini, saya tidak tahu apa-apa" lalu salah satu teman terdakwa berkata lagi kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Tidak tahu apa" dan langsung mereka dan terdakwa memukul saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA sebanyak dua kali mengenai pipi dan kepala belakang membuat saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh mereka bersama terdakwa dan memukul lagi saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh mereka bersama terdakwa dan memukul lagi saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA mengenai kepala bagian kanan, dan kejadian tersebut dilihat oleh teman saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA sehingga ada yang berteriak "Anca kena pukul"

*Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu teman saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA yang juga adalah korban dalam perkara ini berusaha mencegah mereka bersama terdakwa, membuat mereka bersama terdakwa marah kemudian mereka bersama terdakwa mengambil batu di sekitar tempat tersebut dan melempar secara bersama-sama ke arah tempat pesta, kemudian terdakwa memukul, sementara PINGA memotong korban XAVERIUS LAWAN GRODA Alias HERI dengan menggunakan parang sesuai dengan VER Nomor : R/38/VER/X/2016/Dokpol tanggal 07 Oktober 2016, yang mana membuat mereka saksi korban yang adalah mahasiswa asal Ende berhamburan keluar dari dalam acara pesta, dan ada yang berusaha bersembunyi di dalam asrama putri sedangkan yang lainnya berusaha bersembunyi diluar asrama putri kemudian mereka dan terdakwa berusaha mengambil batu, kayu dan pemantik lalu membakar, melempar dan merusak sepeda motor rumah tempat kos asrama putri, hingga rumah kos asrama putri mengalami kerusakan pada meteran listrik, kaca jendela, meja, kursi serta sepeda motor yang jumlahnya sebanyak 4 (empat) buah rusak berat sedangkan sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah terbakar hingga tidak dapat digunakan lagi. Atas perbuatan mereka dan terdakwa tersebut mereka saksi korban melaporkan perbuatan mereka dan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Lebih Lebih Subsidiar :

Bahwa ia ERMINOLDIS ADAM SENLAU Alias GOMES secara bersama-sama GREY LAKAMAU Alias GERY, JOHN DALTON ALLUNG Alias JODA, OSE RONI PENMABI Alias OSE, SALMONESER RETEBANA Alias BANSOS, KORNELIS LEWI AMUNG Alias KOR (telah diajukan dalam BP terpisah) dan PINGA (DPO), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di kos-kosan asrama putri Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang telah disebutkan di atas pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita saksi korban mengikuti acara wisuda teman terdakwa dan teman-teman di kos-kosan putri dengan menggunakan sepeda motor milik mereka masing-masing, dan memarkir sepeda motor mereka di depan asrama putri, kemudian sekitar jam 01.30 Wita saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dan saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU keluar dari tempat pesta hendak pergi membeli rokok di kios yang berada di depan tempat pesta, dan ketika hendak masuk kembali ke tempat pesta saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dihadang/ditahan terdakwa bersama teman-teman lalu salah satu dari teman terdakwa berkata kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Tolong hargai kami", lalu saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA bertanya kepada mereka terdakwa "Maksudnya bagaimana, saya menghargai kalian?" lalu salah satu teman terdakwa berkata lagi kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dengan suara yang keras mengatakan "Hargai apa, Tolong hargai kami" lalu dijawab saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Maaf abang, saya dari tadi disini, saya tidak tahu apa-apa" lalu salah satu teman terdakwa berkata lagi kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Tidak tahu apa"

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung mereka dan terdakwa memukul saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA sebanyak dua kali mengenai pipi dan kepala belakang membuat saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh mereka bersama terdakwa dan memukul lagi saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh mereka bersama terdakwa dan memukul lagi saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA mengenai kepala bagian kanan, dan kejadian tersebut dilihat oleh teman saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA sehingga ada yang berteriak "Anca kena pukul" lalu teman saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA yang juga adalah korban dalam perkara ini berusaha mencegah mereka bersama terdakwa, membuat mereka bersama terdakwa marah kemudian mereka bersama terdakwa mengambil batu di sekitar tempat tersebut dan melempar secara bersama-sama ke arah tempat pesta, kemudian terdakwa memukul, sementara PINGA memotong korban XAVERIUS LAWAN GRODA Alias HERI dengan menggunakan parang sesuai dengan VER Nomor : R/38/VER/X/2016/Dokpol tanggal 07 Oktober 2016, yang mana membuat mereka saksi korban yang adalah mahasiswa asal Ende berhamburan keluar dari dalam acara pesta, dan ada yang berusaha bersembunyi di dalam asrama putri sedangkan yang lainnya berusaha bersembunyi diluar asrama putri kemudian mereka dan terdakwa berusaha mengambil batu, kayu dan pemantik lalu membakar, melempar dan merusak sepeda motor rumah tempat kos asrama putri, hingga rumah kos asrama putri mengalami kerusakan pada meteran listrik, kaca jendela, meja, kursi serta sepeda motor yang jumlahnya sebanyak 4 (empat) buah rusak berat sedangkan sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah terbakar hingga tidak dapat digunakan lagi. Atas perbuatan mereka

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa tersebut mereka saksi korban melaporkan perbuatan mereka dan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa ia ERMINOLDIS ADAM SENLAU Alias GOMES secara bersama-sama GREY LAKAMAU Alias GERY, JOHN DALTON ALLUNG Alias JODA, OSE RONI PENMABI Alias OSE, SALMONESER RETEBANA Alias BANSOS, KORNELIS LEWI AMUNG Alias KOR (telah diajukan dalam BP terpisah) dan PINGA (DPO), pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di kos-kosan asrama putri Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang telah disebutkan di atas pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita saksi korban mengikuti acara wisuda teman terdakwa dan teman-teman di kos-kosan putri dengan menggunakan sepeda motor milik mereka masing-masing, dan memarkir sepeda motor mereka di depan asrama putri, kemudian sekitar jam 01.30 Wita saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU keluar dari tempat pesta hendak pergi membeli rokok di kios yang berada di depan tempat pesta, dan ketika hendak masuk kembali ke tempat pesta saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dihadang/ditahan terdakwa bersama teman-teman lalu salah satu dari teman terdakwa berkata kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Tolong hargai kami", lalu saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA bertanya kepada mereka terdakwa "Maksudnya bagaimana, saya menghargai kalian?" lalu salah satu teman terdakwa berkata lagi kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA dengan suara yang keras mengatakan "Hargai apa, Tolong hargai kami" lalu dijawab saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Maaf abang, saya dari tadi disini, saya tidak tahu apa-apa" lalu salah satu teman terdakwa berkata lagi kepada saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA "Tidak tahu apa" dan langsung mereka dan terdakwa memukul saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA sebanyak dua kali mengenai pipi dan kepala belakang membuat saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh mereka bersama terdakwa dan memukul lagi saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh mereka bersama terdakwa dan memukul lagi saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA mengenai kepala bagian kanan, dan kejadian tersebut dilihat oleh teman saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA sehingga ada yang berteriak "Anca kena pukul" lalu teman saksi ADRIANUS YULIANTO DANESIA PANCA PUTRA BOLENG Alias ANCA yang juga adalah korban dalam perkara ini berusaha mencegah

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.





mereka bersama terdakwa, membuat mereka bersama terdakwa marah kemudian mereka bersama terdakwa mengambil batu di sekitar tempat tersebut dan melempar secara bersama-sama ke arah tempat pesta, kemudian terdakwa memukul, sementara PINGA memotong korban XAVERIUS LAWAN GRODA Alias HERI dengan menggunakan parang sesuai dengan VER Nomor : R/38/VER/X/2016/Dokpol tanggal 07 Oktober 2016, yang mana membuat mereka saksi korban yang adalah mahasiswa asal Ende berhamburan keluar dari dalam acara pesta, dan ada yang berusaha bersembunyi di dalam asrama putri sedangkan yang lainnya berusaha bersembunyi diluar asrama putri kemudian mereka dan terdakwa berusaha mengambil batu, kayu dan pemantik lalu membakar, melempar dan merusak sepeda motor rumah tempat kos asrama putri, hingga rumah kos asrama putri mengalami kerusakan pada meteran listrik, kaca jendela, meja, kursi serta sepeda motor yang jumlahnya sebanyak 4 (empat) buah rusak berat sedangkan sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah terbakar hingga tidak dapat digunakan lagi. Atas perbuatan mereka dan terdakwa tersebut mereka saksi korban melaporkan perbuatan mereka dan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ANDIANUS YULIANUS DANISIA PANCA PUTRA BOLENG Alias**

**ANCA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan terhadap kos-kosan putri dan melakukan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di kos-kosan asrama putri di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya adalah sekitar pukul 01.30 Wita ketika saksi dan teman saksi yang bernama Leo Kai Sabon sedang berada di depan pintu pagar hendak masuk ke tempat kos-kosan karena sedang menghadiri pesta syukuran wisuda, kemudian saat saksi hendak masuk ada terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berasal dari kelompok pemuda Alor berdiri di depan pagar dan salah satu dari ketiga orang teman terdakwa yang saksi tidak tahu namanya menahan saksi dan berkata "tolong hargai kami", karena saksi tidak paham maksud perkataan orang tersebut saksi kemudian bertanya "Maksudnya bagaimana, saya menghargai kalian" lalu teman terdakwa kembali bertanya dengan suara agak tinggi "Hargai apa? Tolong hargai kami" lalu saksi menjawab "maaf abang, saya dari tadi disini, saya tidak tahu apa-apa" lalu salah satu dari teman terdakwa berkata lagi kepada saksi "Tidak tahu apa";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung menampar pipi kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan dan memukul kepala bagian kanan saksi dengan menggunakan telapak tangan kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha melarikan diri dari tempat tersebut akan tetapi terdakwa bersama dengan teman-temannya mengejar saksi dan kembali memukul saksi yang mengenai kepala bagian kanan saksi;
- Bahwa selanjutnya oleh karena kejadian tersebut dilihat oleh teman-teman saksi sehingga ada yang berteriak "Anca kena pukul" sehingga kakak saksi

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama saksi Nevrianto Lama Blawa mendatangi saksi di kios dekat pertigaan dan bertanya "siapa pukul kau?" kemudian saksi menjawab "mereka yang pukul" sambil menunjuk ke arah terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa setelah itu saksi langsung melarikan diri dan bersembunyi di dalam salah satu kamar kos di dalam lokasi tempat kejadian dan pada saat saksi berada didalam salah satu kamar kost, saksi mendengar ada bunyi lemparan batu secara bertubi-tubi yang mengenai atap kos dan pada saat itu juga mendengar ada teriakan dari luar kos "semua laki-laki yang ada di dalam kos lari keluar" lalu saat suara lemparan agak reda saksi keluar dari salah satu kamar kos dan melarikan diri menjauh meninggalkan kos-kosan ke cabang pertigaan menuju Politeknik, setelah beberapa saat kemudian saksi dan teman-teman saksi yang melarikan diri kembali ke kos dan bertemu dengan beberapa orang yang sedang menggendong Acur yang dalam keadaan terluka dimana salah satu orang yang menggendong Acur berkata "tolong lihat satu pemuda adonara di sana dia juga luka parah" lalu saksi langsung mendatangi kos-kos dan melihat Xaverius Lawan Groda alias Heri dalam keadaan tergeletak dengan penuh luka pada bagian kepala dan beberapa jari terputus akibat sabetan benda tajam serta dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi hanya melihat dan menjaga Xaverius Lawan Groda alias Heri sampai dengan petugas kepolisian datang dan saat itu saksi melihat terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak lagi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat kondisi kos-kosan rusak dimana kaca-kaca jendela pecah, meteran listrik terbakar dan lampu padam serta sekitar 2 (dua) unit sepeda motor dibakar dan 7 (tujuh) unit sepeda motor dirusak dengan cara dilempar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dirusak adalah sepeda motor milik Amki, Romanus Suban Sanga alias Roman, Cakes, Sutit dan Acur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi **ROMANUS SUBAN SANGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan terhadap kos-kosan putri dan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di kos-kosan asrama putri di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Andianus Yulianus Danesia Panca Boleng alias Anca bersama dengan saksi Nefrianto Lama Blawa dan Acur serta beberapa teman lainnya datang dan bertemu dengan saksi yang berada di tempat acara, kemudian saksi Andianus Yulianus Danesia Panca Boleng alias Anca menceritakan kepada saksi kalau telah dipukul di depan pintu pagar kos-kosan putri;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh saksi Andianus Yulianus Danesia Panca Boleng alias Anca, kemudian saksi bersama dengan saksi Nefrianto Lama Blawa dan Acur serta beberapa teman lainnya yang saksi lupa namanya keluar dari dalam tempat pesta menuju pintu pagar asrama, sesampainya di depan pagar asrama saksi melihat terdakwa bersama dengan beberapa temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kemudian saksi Nefrianto Lama Blawa bertanya kepada terdakwa dan teman-temannya “siapa yang pukul saya punya adik” kemudian

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh terdakwa “saya yang pukul kenapa” dan kemudian ditanya lagi oleh saksi Nefrianto Lama Blawa “saya punya adik salah apa” sehingga kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi Nefrianto Lama Blawa;

- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian dimana pada saat itu saksi Nefrianto Lama Blawa memukul terdakwa hingga terjatuh kemudian lari meninggalkan saksi bersama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Acur dan teman lainnya kembali masuk ke dalam tempat pesta sedangkan diluar masih ada saksi Nefrianto Lama Blawa dan beberapa teman lainnya;
- Bahwa pada saat saksi berada di dalam tempat pesta tiba-tiba ada lemparan batu dari luar ke arah kos-kosan yang mana mengenai sebagian kamar dan kaca jendela kos-kosan dan dalam waktu yang hampir bersamaan saksi melihat terdakwa dan beberapa temannya masuk ke dalam asrama putri sambil membawa kayu lalu sebagian dari teman-teman terdakwa mengejar saksi bersama dengan teman-teman saksi dan sebagian lagi memukul kursi sambil melempar kaca-kaca kos-kosan;
- Bahwa melihat keadaan itu saksi pun lari masuk ke dalam salah satu kamar kos-kosan dengan maksud untuk bersembunyi dan pada waktu yang bersamaan lampu kamar kos sudah dalam keadaan mati dan dari dalam kamar saksi melihat terdakwa sedang memukul Acur dengan menggunakan kayu yang pada saat itu sedang dalam posisi terjatuh ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan dada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul Acur kemudian terdakwa berjalan ke arah salah satu kamar kos namun saksi tidak tahu kamar kos yang mana dan disaat yang bersamaan dengan itu saksi melihat ke tempat dimana saksi memarkir sepeda motor milik saksi dan melihat ada api yang menyala dari salah satu sepeda motor yang berdekatan dengan sepeda motor milik saksi



dan saat itu juga saksi mendengar ada teriakan dari luar “we besong sudah ada korban”, dan beberapa saat kemudian setelah suasana hening dan terdakwa bersama teman-temannya sudah tidak ada lagi di halaman asrama putri;

- Bahwa saksi melihat ada salah satu anak perempuan yang sedang menimba air dan menyiram meteran yang saat itu sedang terbakar lalu saksi menghampirinya dan saksi diberitahukan sebanyak 2 (dua) kali oleh perempuan tersebut “kakak ada orang tidur diteras tu”;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi mengecek di teras dan menemukan ada orang tertidur dengan posisi tengkurap bersimbah darah dan saksi tidak tahu sebelumnya itu siapa karena situasi pada saat itu gelap, oleh karena saksi mengira yang tertidur adalah saksi Nefrianto Lama Blawa maka saksi memanggil seraya menyebutkan namanya “ato...ato...” tetapi orang itu tidak ada respon juga, kemudian saksi pergi meninggalkan orang tersebut dengan maksud mencari teman saksi yang bernama Udan sambil saksi berteriak memanggil Udan dengan tujuan bersama-sama saksi untuk membantu korban tersebut namun Udan tidak menyahut sehingga saksi kembali ke korban dan menemukan sudah ada beberapa orang lain yang sudah membalik korban sehingga saksi mengetahui yang telah menjadi korban adalah Xaverius Lawan Groda alias Heri;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang dirusak oleh terdakwa bersama teman-temannya pada saat kejadian tersebut yakni kaca jendela kamar kos, meteran listrik dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi ANTONIUS BALA DEKET, SE, MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan terhadap kos-kosan putri dan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di kos-kosan asrama putri di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ketika saksi diberitahu oleh Bonevasius Wadanpenana kalau di tempat pesta wisuda telah terjadi keributan, kemudian saksi menanyakan kepada Bonevasius Wadanpenana siapa-siapa saja yang masih ada di tempat pesta dan dijelaskan oleh Bonevasius Wadanpenana yang masih ada ditempat pesta adalah korban Xaverius Lawan Groda alias Heri;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi langsung menghubungi saksi Nefrianto Lama Blawa dan menanyakan keberadaan korban Xaverius Lawan Groda alias Heri dan disampaikan bahwa sudah dibawa ke rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah sakit Bhayangkara dan setelah sampai di Rumah Sakit Bhayangkara petugas di Rumah sakit Bhayangkara menjelaskan kalau korban Xaverius Lawan Groda alias Heri dibawa ke rumah sakit umum;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke rumah sakit umum dan bertemu dengan petugas dan menyampaikan kepada saksi bahwa “korban yang dibawa dari pesta wisuda di penfui itu sudah di ruang mayat” oleh karena itu saksi bergegas ke ruang mayat, selang 1 jam kemudian polisi datang dan mengeluarkan korban dari freezer dan barulah saksi ketahui korban telah meninggal dunia dengan terdapat luka pada bagian kepala, leher,

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahu dan punggung korban serta jari pada kedua tangannya terputus dan ada memar pada bagian muka, dada dan punggung kemudian terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menganiaya korban namun saksi diberitahukan teman-teman korban yang berada di tempat kejadian yakni saksi Roman Suban Sanga dan saksi Nefrianto Lama Blawa yang menganiaya korban adalah terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi ADRIANUS KIA BEDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di kos-kosan asrama putri di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Itam menghadiri acara wisuda yang bertempat di kos-kosan putri dan dimana di tempat acara tersebut saksi bertemu dengan beberapa teman-teman dari Flores yakni saksi Andrianus Yulianus Danesia Panca Putra Boleng alias Anca, saksi Nefrianto Lama Blawa dan saksi Romanus Suban Sanga sedangkan yang lainnya saksi lupa namanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat terdakwa datang ke tempat dimana saksi sedang duduk bersama dengan Itam, saksi Andianus Yulianus Danesia Panca Putra Boleng alias Anca, saksi Nefrianto Lama Blawa dan saksi Romanus Suban Sanga dan ada teman-teman lain yang sedang minum-minuman keras (miras), lalu terdakwa langsung mengambil botol yang berisi minuman lalu terdakwa minum kemudian terdakwa langsung keluar, kemudian oleh karena minuman habis saksi Andianus Yulianus Danesia Panca Putra Boleng alias Anca dan Amakai pergi untuk membeli minuman dan rokok lalu sekembalinya dari membeli minuman saksi Andianus Yulianus Danesia Panca Putra Boleng alias Anca memberitahukan kepada saksi dan teman-teman lainnya bahwa dia kena pukul di depan pintu pagar kos-kosan;
- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Romanus Suban Sanga dan saksi Nefrianto Lama Blawa pergi ke depan pintu kamar kos dan bertemu dengan terdakwa bersama teman-teman terdakwa sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang dan kemudian saksi Nefrianto Lama Blawa bertanya kepada terdakwa "tadi ada yang lihat pukul saya punya adek ko" dan dijawab oleh terdakwa "iya saya yang pukul.....terus kamu mau apa" sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Nefrianto Lama Blawa yang kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa lari dan saksi kembali masuk ke dalam, sedangkan saksi Nefrianto Lama Blawa dan saksi Romanus Suban Sanga berada di depan pintu pagar kos-kosan;
- Bahwa beberapa saat kemudian saat saksi berada di dalam halaman kos-kosan tiba-tiba ada lemparan batu ke arah tempat acara yang mengenai seng dan dalam waktu bersamaan ada terdakwa datang bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam halaman kos-kosan dengan membawa kayu lalu saksi berjalan ke arah depan kos dan ketika sampai di depan

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu kamar kos tanpa saksi ketahui terdakwa memukul saksi dari arah belakang pada bagian kepala saksi dengan menggunakan kayu yang dibawa sehingga saksi terjatuh lalu saat saksi terjatuh terdakwa tetap memukul lagi pada bagian kepala, dada dan setelah itu menginjak-injak saksi kemudian terdakwa mengambil batu lalu melempar kaca kos dan saat saksi berusaha untuk berdiri terdakwa berkata kepada saksi "lebih baik kamu tidur, kalau kamu bangun saya pukul kamu sampai mati" sehingga saksi tetap tertidur lalu terdakwa berjalan ke arah korban Xaverius Lawan Groda alias Heri yang juga sudah dikerumuni oleh beberapa teman terdakwa dan saat terdakwa dekat dengan korban Xaverius Lawan Groda alias Heri saksi melihat terdakwa memukul korban Xaverius Lawan Groda alias Heri dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi pada korban Xaverius Lawan Groda alias Heri karena saksi sudah merasa pusing;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi ada 2 orang datang kemudian membantu menggendong saksi dan membawa saksi keluar dari tempat kejadian dimana saat itu saksi melihat korban Xaverius Lawan Groda alias Heri sudah dalam posisi terjatuh di depan kamar kos dan saat saksi berada di kamar kos saksi pingsan dan tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang memukul korban Xaverius Lawan Groda alias Heri, tetapi saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa memukul korban Xaverius Lawan Groda alias Heri karena pada saat itu saksi juga dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Xaverius Lawan Groda alias Heri namun saksi tidak tahu dan tidak kenal teman-teman terdakwa tersebut;



- Bahwa setelah saksi keluar dari rumah sakit baru saksi tahu korban Xaverius Lawan Groda alias Heri meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi NEFRIANTO LAMA BLAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerukan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di kos-kosan asrama putri di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya kejadiannya sekitar pukul 01.00 Wita ketika saksi berada di tempat kejadian karena ada acara wisuda kemudian ada teman saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa adik saksi yakni Andianus Yulianus Danesia Panca Putra Boleng alias Anca kena pukul di depan kos sehingga saksi pergi menemui saksi Andianus Yulianus Danesia Panca Putra Boleng alias Anca dan bertanya siapa yang pukul, kemudian saksi bertanya di orang-orang yang sedang berdiri di depan kos tersebut kemudian terdakwa berkata "beta yang pukul kenapa" kemudian saksi menjawab "adik saya salah apa sehingga dipukul" kemudian teman-teman terdakwa berkata "na u mau apa" sehingga terjadi saling dorong antara saksi dan terdakwa setelah itu saksi dan terdakwa berkelahi dan terdakwa terjatuh karena dipukul oleh saksi;
- Bahwa kemudian salah satu dari teman terdakwa memukul saksi dari belakang hingga kesempatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk berlari ke arah kos-kosan pemuda alor dan beberapa saat kemudian ada

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.



yang melempar ke arah kos, sehingga saksi juga membalas melempar dan terjadi saling lempar selanjutnya terdakwa datang bersama teman-teman terdakwa dan saat itu terdakwa ada memegang sebilah parang sambil menunjuk ke arah saksi lalu saksi sempat katakan "kamu lepas parang biar kita berkelahi dengan tangan kosong namun terdakwa hanya berkata "kamu dengan saya-kamu dengan saya" lalu terdakwa bersama beberapa teman terdakwa langsung masuk ke area kos-kosan dan terjadi pengrusakan terhadap meteran sehingga listrik padam dan beberapa saat kemudian saksi melihat terdakwa langsung memukul Acir dan korban Xaverius Lawan Groda alias Heri lalu terdakwa bersama teman-temannya keluar dari kos-kosan barulah saksi bersama beberapa teman saksi masuk ke dalam kos dan melihat korban Acir dan korban Xaverius Lawan Groda alias Heri telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kondisi korban Xaverius Lawan Groda alias Heri yang saksi lihat korban Xaverius Lawan Groda alias Heri dalam posisi terlentang dimana bagian tangan, pakaian, wajah sudah berlumuran darah, saksi sempat memegang tangan korban Xaverius Lawan Groda alias Heri dan terasa dingin sehingga saksi berasumsi korban Xaverius Lawan Groda alias Heri sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi hanya kenal terdakwa sedangkan yang lainnya adalah para pemuda alor;
- Bahwa saksi menemui terdakwa yang telah menganiaya adik saksi dan kemudian terjadi perkelahian antara pemuda flores dan pemuda alor dimana saksi sempat melihat terdakwa memegang sebilah parang di tangan kanan;
- Bahwa ciri-ciri dari parang tersebut adalah panjang sekitar 1 meter, tajam pada salah satu sisi, lebar sekitar 5 cm dan gagang parang berwarna coklat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan terjadinya penganiayaan terhadap korban tetapi kemungkinan kejadian tersebut adalah rentetan kejadian dari awal ketika adik saksi yakni Andianus Yulianus Danesia Panca Putra Boleng alias Anca dianiaya;
- Bahwa saat terdakwa datang pertama kali ada memegang sebilah parang dan ketika terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya memukul korban Xaverius Lawan Groda alias Heri yang saksi lihat terdakwa ada memegang alat namun saksi tidak dapat memastikan apakah parang atau kayu namun yang pasti terdakwa memukul korban dengan menggunakan alat yang terdakwa pegang tersebut;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya juga melakukan pengrusakan pada kos-kosan di bagian kaca jendela, melakukan pembakaran pada meteran listrik salah satu kamar kos, melakukan pembakaran 2 (dua) sepeda motor yaitu jenis Vespa warna biru tua dan Yamaha Mio serta merusak 6 (enam) sepeda motor yakni jenis Yamaha Vixion warna merah putih, Yamaha Vega warna hitam, Honda Supra Fit X warna hitam, Honda Supra X warna hitam, Suzuki Satria biru namun bagian sepeda motor yang dirusak tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Acur dari jarak sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian dengan cara dianiaya oleh terdakwa dengan cara memukul menggunakan kayu ke arah tubuh Acur sehingga Acur mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kompleks kos-kosan dengan memegang sebatang kayu lalu menghampiri Acur selanjutnya terdakwa memegang kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan mengayunkan ke kepala Acur sebanyak 1 (satu) kali sehingga Acur terjatuh lalu terdakwa memukul 4 (empat) kali lagi ke kepala Acur dengan kayu yang dipegang

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa kemudian 1 (satu) kali ke arah dada dan menginjak dada Acur dengan kaki terdakwa beberapa kali selanjutnya terdakwa berjalan ke arah korban Xaverius Lawan Groda alias Heri yang mana jarak antara korban Xaverius Lawan Groda alias Heri dengan Acur sangat dekat yakni 10 meter;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memukul korban Xaverius Lawan Groda alias Heri menggunakan kayu yang sama yang terdakwa gunakan untuk memukul Acur, namun saat terdakwa selesai memukul Acur lalu terdakwa berjalan ke arah korban Xaverius Lawan Groda alias Heri dalam perjalanan terdakwa sempat melempar ke arah kaca jendela kos barulah terdakwa pergi memukul korban Xaverius Lawan Groda alias Heri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah pada saat kejadian terdakwa tidak membawa parang hanya membawa kayu;

**6. Saksi DEMOS OKTOVIANUS RAME HAU, S.Sos,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di kos-kosan asrama putri milik saksi di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dan saksi baru ketempat kejadian setelah selesai kejadian tersebut;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian saksi banyak melihat batu karang yang berhamburan di halaman kos-kosan, atap kos, juga terdapat kayu balok



dimana kondisi saat itu ada beberapa kaca jendela nako pada setiap kamar pecah, juga terdapat ceceran darah di teras kamar nomor 8, pintu pagar rusak, juga ada beberapa unit sepeda motor yang dirusak dan 1 unit sepeda motor jenis Vespa terbakar;

- Bahwa dapat saksi jelaskan kaca nako pada jendela kamar kos yang pecah antara lain : Kamar nomor 1 : seluruh kaca nako pecah berjumlah 8 lembar kaca, Kamar nomor 2 : seluruh kaca nako pecah berjumlah 8 lembar kaca, Kamar nomor 3 : 7 lembar kaca nako pecah, Kamar nomor 4 : 5 lembar kaca nako pecah, Kamar nomor 5 : 5 lembar kaca nako pecah, Kamar nomor 6 : 6 lembar kaca nako pecah, Kamar nomor 7 : 6 lembar kaca nako pecah, Kamar nomor 8 : 4 lembar kaca nako pecah, Kamar nomor 9 : 6 lembar kaca nako pecah, Kamar nomor 10 : 5 lembar kaca nako pecah dan Kamar nomor 11 : 6 lembar kaca nako pecah, sehingga total kaca nako yang pecah akibat pengrusakan tersebut sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar kaca;
- Bahwa kerusakan pada pintu pagar pada sisi kanan dari bingkai pagar yang terbuat dari pipa adalah patah dan juga grendel pagar dirusak;
- Bahwa pintu pagar tersebut dirusak dengan cara di dorong secara paksa sehingga grendel yang terdapat sisi kanan bingkai pagar menjadi rusak/patah;
- Bahwa selain kaca nako dan pintu pagar yang juga mengalami kerusakan adalah 3 unit meteran pulsa listrik dimana 1 unit dirusak dengan cara dibakar sehingga plafond teras kos ikut terbakar kurang lebih 2 M<sup>2</sup> dan 2 unit dirusak dengan cara dipukul menggunakan benda keras namun saksi tidak tahu apakah menggunakan kayu atau batu;
- Bahwa kamar-kamar yang meteran pulsa listrik dirusak adalah kamar nomor 5 dimana meteran pulsa dibakar hingga plafon ikut terbakar, pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar nomor 1 nomor 2 meteran pulsa listrik dirusak dengan cara dipukul menggunakan benda keras;

- Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian saksi hanya mengenali sepeda motor Vespa yang terbakar karena saat itu saksi fokus pada kerusakan yang terjadi pada kos milik saksi, dan juga saksi mendapat informasi telah terjadi juga penganiayaan terhadap 2 orang dimana 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lagi dirawat di rumah sakit umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian kelompok pemuda Alor bertikai dengan orang-orang yang menghadiri acara di kos-kosan putri milik saksi tersebut dimana yang membuat acara syukuran wisuda adalah penghuni kos milik saksi atas nama Maria Sabina Berek dan Tely yang berasal dari Adonara-Flores;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa kaca nako jendela, meteran pulsa listrik, pintu pagar rumah, sejumlah sepeda motor, kursi dan meja plastik sudah tidak dapat digunakan lagi kecuali pintu pagar yang masih bisa diperbaiki;
- Bahwa tempat kejadian dekat dengan jalan raya yang sering dilalui oleh kendaraan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengerusakan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di kos-kosan asrama putri di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa sedang berada di jalan Alfa Omega RT.013 RW.003 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dekat kos-kosan milik Demos Oktovianus Rame Hau dimana pada kos-kosan tersebut ada acara pesta wisuda, saat itu terdakwa sedang minum (miras) bersama dengan teman-teman terdakwa sekitar 8 orang yakni Joda, Kor, Grey, Ose, Pinga dan 2 orang lainnya yang terdakwa lupa namanya;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal datang ke acara pesta wisuda tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan orang tersebut sebelumnya ada masalah dengan terdakwa sehingga terdakwa memberhentikannya kemudian terdakwa bersama Pinga dan teman yang terdakwa lupa namanya langsung memukul orang tersebut dan setelah itu orang tersebut lari ke arah kos-kosan Pemda Kupang yang tidak jauh dari kos-kosan milik Demos Oktovianus Rame Hau;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya melanjutkan minum-minum miras lalu beberapa saat kemudian terdakwa pergi ke tempat pesta wisuda milik Jitrisa yang berdekatan dengan kos-kosan putri;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa pergi ke kos-kosan putri untuk menghadiri acara pesta wisuda juga dan sebelum terdakwa masuk terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menyenggol terdakwa lalu terdakwa pun memukulnya (tampar) dan terdakwa langsung masuk ke dalam tempat pesta tersebut dan terdakwa ditawari minum sehingga terdakwa minum lalu terdakwa meminta minuman (sopi) untuk terdakwa bawa keluar dari tempat pesta, setelah terdakwa

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.



berada diluar tempat pesta ternyata ada yang mengikuti terdakwa kemudian salah satu bertanya kepada terdakwa “kenapa lu pukul beta punya adik” dan dijawab terdakwa “dia tabrak saya” kemudian orang tersebut tidak terima dan langsung memukul terdakwa lalu terdakwa balas memukul dan karena kejadian tersebut dekat kios dimana teman-teman terdakwa sedang duduk minum maka teman-teman terdakwa yaitu Joda datang dan membantu memukul orang-orang tersebut lalu orang-orang tersebut kembali mengejar dan melempar terdakwa bersama teman-teman terdakwa dengan batu sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa lari berpencar sedangkan terdakwa lari sembunyi di belakang mobil;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa mengambil kayu dan mengejar orang-orang tersebut masuk ke arah dalam kos-kosan dan tanpa terdakwa sadari ada teman-teman terdakwa juga ikut mengejar orang di dalam dan sebagian lagi melempar dari arah luar pagar kos-kosan;
- Bahwa kemudian setelah berada di dalam kos-kosan terdakwa tidak menemukan orang sehingga terdakwa memukul kaca kos-kosan tersebut sampai hancur (pecah) sementara disamping terdakwa Kor memukul meteran listrik dengan menggunakan kayu lalu membakar kos-kosan;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari asrama tersebut dan mengejar yang ada diluar namun satupun tidak dapat terdakwa temukan sementara Kor dan yang lainnya masih di dalam asrama melakukan pengrusakan terhadap kos-kosan tersebut lalu terdakwa kembali ke kos-kosan (asrama putri) dimana terdakwa melihat kos-kosan sudah terbakar dan ada beberapa sepeda motor juga ikut terbakar lalu karena terdakwa tidak menemukan teman-teman terdakwa maka terdakwa pun melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya terdakwa menghubungi Oyang Bertapula (calon istri) dan terdakwa bertanya “karmana keadaan” dan dijawab “kakak dimana na beta pi situ karena ada yang meninggal” dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan keberadaan terdakwa berada di Matani dan beberapa saat kemudian Oyang datang bertemu dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri namun terdakwa takut sehingga terdakwa tidak menyerahkan diri dan melarikan diri ke Jakarta dengan menumpang kapal laut (kapal barang) di Atambua;

- Bahwa selama di dalam pelarian terdakwa pada bulan Juni terdakwa menghubungi Joda melalui media facebook dan menanyakan masalah sudah aman atau belum dan Joda memberitahukan kepada terdakwa "katong sudah bebas jadi su aman" kemudian pada bulan Oktober 2017 terdakwa dihubungi oleh Pinga yang berada di Surabaya dan meminta maaf kepada terdakwa sambil berkata "kaka beta minta maaf karena beta punya perbuatan saya kakak sonde kulia lai" dan terdakwa bertanya kepada Pinga "kalau itu siapa yang potong" dan dijawab Pinga "beta dan ose yang potong" lalu terdakwa menjawab "kalau begitu biar su yang penting dong su bebas jadi aman-aman su";
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak kos-kosan tersebut dengan cara memukul kaca kamar kos-kosan hingga kaca kamar kos-kosan pecah dan hancur menggunakan alat berupa kayu berulang kali dimana kaca-kaca tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa yang menganiaya korban Xaverius Lawan Groda alias Heri meninggal dunia namun pada bulan Oktober 2017 terdakwa dihubungi oleh Pinga dan memberitahukan kalau yang melakukannya adalah Pinga sendiri dengan cara memotong menggunakan parang;
- Bahwa saat Pinga melakukan penganiayaan dengan cara memotong menggunakan parang tersebut terdakwa tidak melihat secara langsung melainkan terdakwa diberitahu oleh Pinga melalui telepon pada bulan Oktober 2017 saat terdakwa dalam pelarian di Jakarta lalu pada bulan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 terdakwa mendapat informasi terdakwa masih dicari sehingga terdakwa menghubungi Pinga dan mengajak Pinga untuk melarikan diri ke Kalimantan namun sebelum terdakwa sempat melarikan diri terdakwa ditangkap di Jakarta;

- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Pinga melalui chatngan WA dimana dalam chatngan tersebut terdakwa mengajak melarikan diri ke Kalimantan dimana terdakwa meminta Pinga untuk menunggu terdakwa di Surabaya kemudian bersama-sama dengan Pinga ke Kalimantan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di kos-kosan asrama putri di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pengerusakan terhadap kos-kosan putri dan melakukan pengeroyokan;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca mengikuti acara wisuda teman mereka di kos-kosan putri dan kemudian sekitar jam 01.30 saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca dan saksi Demos Oktovianus Rame Hau keluar dari tempat pesta hendak pergi membeli rokok dan minuman keras (miras) di kios yang berada didepan tempat pesta;
- Bahwa selanjutnya ketika hendak masuk kembali ke tempat pesta saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca di hadang oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu salah satu dari teman

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata kepada saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca "tolong hargai kami", lalu saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca bertanya kepada salah satu dari teman terdakwa "maksudnya bagaimana, saya menghargai kalian?" lalu salah satu dari teman terdakwa berkata lagi kepada saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca dengan suara yang keras mengatakan "hargai apa, tolong hargai kami" lalu dijawab oleh saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca "maaf abang, saya dari tadi disini, saya tidak tahu apa-apa";

- Bahwa kemudian salah satu dari teman terdakwa berkata lagi kepada saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca "tidak tahu apa" dan langsung terdakwa bersama dengan teman-temannya memukul saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca;
- Bahwa oleh karena kejadian tersebut dilihat oleh teman saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca sehingga ada yang berteriak "Anca kena pukul" lalu teman saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca yaitu saksi Adrianus Kia Beda bersama dengan saksi Romanus Suban Sanga dan saksi Nefrianto Lama Blawa pergi ke depan pintu kamar kos dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa kemudian saksi Nefrianto Lama Blawa bertanya kepada terdakwa "tadi ada yang lihat pukul saya punya adek ko" dan dijawab oleh terdakwa "iya saya yang pukul.....terus kamu mau apa" sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Nefrianto Lama Blawa yang kemudian terdakwa dan teman-temannya lari;
- Bahwa beberapa saat kemudian tiba-tiba ada lemparan batu secara bertubi-tubi ke arah tempat acara pesta dan dalam waktu bersamaan ada terdakwa datang bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam halaman kos-kosan dengan membawa kayu kemudian memukul saksi Adrianus Kia Beda

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang yang mengenai kepala saksi Adrianus Kia Beda yang mengakibatkan saksi Adrianus Kia Beda mengalami luka, hal mana sesuai dengan surat keterangan Nomor : 772/812.2/445/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Donny Argie, SpBS yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya membakar, melempar dan merusak sepeda motor di rumah tempat kos-kosan asrama putri tersebut mengakibatkan rumah kos-kosan asrama putri mengalami kerusakan pada meteran listrik, kaca jendela serta sepeda motor yang jumlahnya sebanyak 4 (empat) buah rusak berat sedangkan sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah terbakar hingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi (Subsidiaritas Kumulatif) sehingga dalam praktik wajib dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair dan apabila tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan pertama subsidiar demikian seterusnya barulah dipertimbangkan dakwaan berikutnya sebagai dakwaan yang disusun secara kumulatif yang ditulis dengan kata sambung "DAN", namun setelah mencermati uraian tuntutan pidana penuntut umum ternyata Penuntut Umum langsung menyatakan dakwaan pertama Subsidiar yang terbukti tanpa menguraikan atas dasar dan alasan apa dakwaan pertama primair dilewati begitu saja dan bahkan terhadap dakwaan kedua (kumulatif) tidak dipertimbangkan sama sekali dan hilang tanpa memberi alasan hukum yang jelas, maka hal yang demikian dinilai kurang tepat dan oleh karenanya

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi akuntabilitas dalam uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dakwaan pertama primair dan pencantuman Pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, ternyata Penuntut Umum mendakwa dengan ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHP, padahal jika dilihat dalam ketentuan Pasal tersebut, terdapat 3 (tiga) sub unsur yang berbeda-beda yakni Pasal 170 ayat (2) KUHP ke 1, Pasal 170 ayat (2) KUHP ke 2, dan Pasal 170 ayat (2) KUHP ke 3, sehingga atas kekhilafan Penuntut Umum dalam penyusunan dan penyebutan pasal dakwaan yang demikian, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah memukul saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng Alias Anca sebanyak dua kali mengenai pipi dan kepala belakang membuat saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng Alias Anca berusaha melarikan diri dari tempat tersebut lalu dikejar oleh mereka bersama terdakwa dan memukul lagi saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng Alias Anca mengenai kepala bagian kanan dan beberapa waktu kemudian setelah ada keributan terdakwa datang bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam halaman kos-kosan dengan membawa kayu kemudian memukul saksi Adrianus Kia Beda dari arah belakang yang mengenai kepala saksi Adrianus Kia Beda yang mengakibatkan saksi Adrianus Kia Beda mengalami luka, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 772/812.2/445/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Donny Argie, SpBS yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang dan faktanya akibat peristiwa tersebut ada juga barang-barang yang hancur/rusak, sedangkan terhadap akibat bagi korban Xaverius Lawan Groda Alias Heri tidak cukup dapat dibuktikan ada relevansinya terkait perbuatan terdakwa melainkan perbuatan Pinga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai delik pokok yang sama, penerapan suatu Pasal yang didakwakan tidaklah dapat dilakukan secara formal/tekstual yang dituliskan dalam Surat Dakwaan semata namun harus melihat secara materiil/kontekstual yaitu perbuatan apa yang benar-benar terjadi dan niat apa yang ada pada terdakwa? (tujuan dari perbuatan pelaku dan *mens rea : niat pelaku*) halmana seperti yang diungkapkan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa “di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini **oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan bertitik tolak dari fakta hukum terkait perbuatan serta akibat-akibat yang telah ditimbulkan dalam perbuatan terdakwa tersebut diatas, serta adanya kekhilafan Penuntut Umum dalam menuliskan Pasal secara tidak lengkap dengan hanya menyebut Pasal 170 ayat (2) KUHP sehingga sifatnya terbuka dimana dalam pasal itu sendiri terdapat Pasal 170 ayat (2) KUHP ke 1, Pasal 170 ayat (2) KUHP ke 2, dan Pasal 170 ayat (2) KUHP ke 3, yang masing-masing pasal tersebut sebenarnya mempunyai delik pokok yang sama namun yang menjadi pembeda adalah pada akibat yang ditimbulkan serta ancaman pidananya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal yang tepat dalam konteks perbuatan terdakwa, sehingga pasal 170 ayat (2) KUHP yang ditulis dalam surat dakwaan harus dibaca sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dimuka umum;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" tersebut diatas adalah menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ERMINOLDUS ADAM SENLAU Alias GOMES dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan



dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur dimuka umum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu tindak pidana yang dilakukan di tempat yang biasanya dilalui oleh masyarakat umum ataupun pada suatu tempat yang mana masyarakat umum dapat menyaksikan secara langsung tindak pidana yang terjadi atau sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut adalah terjadi di kos-kosan asrama putri di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi di kos-kosan asrama putri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah diartikan sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

*Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” terhadap orang atau barang, dimana pengertian melakukan kekerasan sebagaimana pengertiannya dalam pasal 89 KUHP menurut R.SOESILO dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” penerbit Politeia Bogor, mengartikan bahwa melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya . Dan kekerasan yang dilakukan harus ditujukan dan dilakukan terhadap orang atau barang milik orang lain atau pun milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 02.30 Wita, bertempat di kos-kosan asrama putri di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa bersama dengan teman-temannya telah melakukan pengrusakan terhadap kos-kosan putri dan melakukan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca mengikuti acara wisuda teman mereka di kos-kosan putri dan kemudian sekitar jam 01.30 saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca dan saksi Demos Oktovianus Rame Hau keluar dari tempat pesta hendak pergi membeli rokok dan minuman keras (miras) di kios yang berada didepan tempat pesta;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika hendak masuk kembali ke tempat pesta saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca di hadang oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu salah satu dari teman terdakwa berkata kepada saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca “tolong hargai kami”, lalu saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca bertanya kepada salah satu dari teman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "maksudnya bagaimana, saya menghargai kalian?" lalu salah satu dari teman terdakwa berkata lagi kepada saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca dengan suara yang keras mengatakan "hargai apa, tolong hargai kami" lalu dijawab oleh saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca "maaf abang, saya dari tadi disini, saya tidak tahu apa-apa";

Menimbang, bahwa kemudian salah satu dari teman terdakwa berkata lagi kepada saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca "tidak tahu apa" dan langsung terdakwa bersama dengan teman-temannya memukul saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca;

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian tersebut dilihat oleh teman saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca sehingga ada yang berteriak "Anca kena pukul" lalu teman saksi Adrianus Yulianto Danesia Panca Putra Boleng alias Anca yaitu saksi Adrianus Kia Beda bersama dengan saksi Romanus Suban Sanga dan saksi Nefrianto Lama Blawa pergi ke depan pintu kamar kos dan bertemu dengan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa kemudian saksi Nefrianto Lama Blawa bertanya kepada terdakwa "tadi ada yang lihat pukul saya punya adek ko" dan dijawab oleh terdakwa "iya saya yang pukul.....terus kamu mau apa" sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi Nefrianto Lama Blawa yang kemudian terdakwa dan teman-temannya lari;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian tiba-tiba ada lemparan batu secara bertubi-tubi ke arah tempat acara pesta dan dalam waktu bersamaan ada terdakwa datang bersama dengan teman-temannya masuk ke dalam halaman kos-kosan dengan membawa kayu kemudian memukul saksi Adrianus Kia Beda dari arah belakang yang mengenai kepala saksi Adrianus Kia Beda yang mengakibatkan saksi Adrianus Kia Beda mengalami luka, hal

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 772/812.2/445/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Donny Argie, SpBS yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya membakar, melempar dan merusak sepeda motor di rumah tempat kos-kosan asrama putri tersebut mengakibatkan rumah kos-kosan asrama putri mengalami kerusakan pada meteran listrik, kaca jendela serta sepeda motor yang jumlahnya sebanyak 4 (empat) buah rusak berat sedangkan sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah terbakar hingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya membakar, melempar dan merusak sepeda motor di rumah tempat kos-kosan asrama putri tersebut mengakibatkan rumah kos-kosan asrama putri mengalami kerusakan pada meteran listrik, kaca jendela serta sepeda motor yang jumlahnya sebanyak 4 (empat) buah rusak berat sedangkan sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah terbakar hingga tidak dapat digunakan lagi dan perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Anca dan juga saksi Adrianus Kia Beda secara bersama-sama, sehingga perbuatan terdakwa tersebut menunjuk pada satu fakta yuridis bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya telah terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi Anca dan saksi Adrianus Kia Beda, yang mengakibatkan saksi Adrianus Kia Beda mengalami luka pada kepala, hal mana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 772/812.2/445/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Donny Argie, SpBS

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terhadap pembelaan terdakwa tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yang disusun sebagai dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua telah melanggar ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian surat dakwaan penuntut umum terkait dakwaan kedua tersebut diatas, ternyata hanya pengulangan penguraian perbuatan yang sama yang telah didakwa dalam

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama primer namun dengan pasal yang berbeda, sehingga atas hal tersebut dengan memperhatikan dan berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama primair yang pada pokoknya terdakwa telah terbukti "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka", maka sangatlah tidak tepat jika dikumulatikan lagi dengan menggunakan pasal yang mempunyai unsur yang sejenis untuk peristiwa yang sama yakni merusak barang, karena akan menimbulkan tumpang tindih dan pembedaan ganda dalam satu perbuatan yang sama yang dinilai justru akan melanggar hak asasi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap dakwaan kedua harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Jack Walk, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam,

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Turn Back Crime pada bagian depan sebelah kanan dan bagian belakang pada bagian kiri bertuliskan Interpol dan 1 (satu) buah topi warna hitam, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN.Kpg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa ERMINOLDIS ADAM SENLAU Alias GOMES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh SAIFUL ARIF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, oleh SAIFUL ARIF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI PRABOWO, S.H. dan ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDERIAS BENU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh NOVIANTJE SINA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

ARI PRABOWO, S.H.,

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

TTD.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ANDERIAS BENU, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA.

**Drs. H.L.M. SUDISMAN, SH. MH.**

**NIP. 19641007.198503.1.003**